



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.2.4/7/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGANTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ANTAR WAKTU
DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu menetapkan Panitia Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Antar Waktu Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Krajankulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Kepala Desa Krajankulon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Krajankulon Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wilayah 1 (RW 001 & RW 002), Wilayah 3 (RW 005 & RW 006) dan Wilayah 6 (RW 11 & RW 12) Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana terlampir
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Krajankulon
Ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2026
Kepala Desa Krajankulon



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON

Nomor : 400.10.2.4/7/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

PANITIA PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
ANTAR WAKTU DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR
1	ARIF KURNIA RAKHMAN	KETUA	Perangkat Desa
2	ZAENAL ARIFIN	SEKRETARIS	Tokoh Masyarakat Wil 5
3	TJATUR YULIANTO WIKU NUGROHO	BENDAHARA	Tokoh Masyarakat Wil 1
4	FERHAD BIZGOVIC SATHA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat Wil 2
5	MUHAMMAD KURNIA SANDY	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat Wil 3
6	MUHAMMAD IQBAL	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat Wil 4
7	ASADAH	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat Wil 6

Kepala Desa Krajankulon



ABDUL LATIF